



PEDOMAN DASAR DAN PEDOMAN RUMAH TANGGA MAJELIS ULAMA INDONESIA

**Hasil Munas XI MUI
Tahun 2025**

**Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia
2025**



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : sekretariat@mui.or.id

SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أضاءَ الوجودَ بنورِ النبوةِ والرسالةِ، والصلاة والسلام على عبده المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على مناهجهم حتى يوم القيامة. أما بعد.

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 yang diselenggarakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 20-23 November 2025 M/ 29-30 Jumadil Awwal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H dapat terselenggara dengan baik dan menghasilkan keputusan yang Insya Allah membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia sebagai pewaris tugas kenabian (*waratsatul anbiya'*) mempunyai amanah agung dalam melayani umat (*khadimul ummah*) sekaligus sebagai mitra pemerintah (*shadiiqul hukumah*) guna menjaga kemaslahatan dan keutuhan umat serta memperkuat fondasi negara berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh syukur, penyelenggaraan Munas XI MUI 2025 berjalan lancar, tertib, dan penuh semangat *ukhuwah Islamiyah* dalam bingkai persatuan dan kebersamaan.

Sebagai tindak lanjut, Dewan Pimpinan MUI masa khidmat 2025–2030 berkomitmen menjadikan hasil Munas XI ini sebagai landasan strategis dalam menjalankan tugas, memperkuat tata kelola organisasi, serta meningkatkan pelayanan terhadap umat Islam di seluruh pelosok negeri. Kami mendorong seluruh Dewan Pimpinan MUI daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan, untuk berpedoman pada hasil-hasil Munas XI sebagai standar kebijakan, manajemen, dan pelayanan.

Terkait dengan ini, Dewan Pimpinan MUI memandang penting untuk menerbitkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI (PD/PRT MUI) dalam bentuk *e-book*. PD/PRT MUI merupakan acuan dasar dalam penyelenggaraan

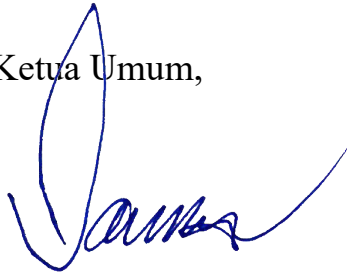
organisasi MUI dan pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan MUI di semua tingkatan.

Demikian sambutan ini kami sampaikan dengan penuh harap agar hasil Munas XI MUI 2025 berupa PD/PRT MUI ini menjadi pedoman dan inspirasi bersama dalam meningkatkan khidmat untuk kemajuan MUI, kesejahteraan umat, kemaslahatan bangsa, dan keutuhan NKRI di bawah ridha dan rahmat Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'aalamin.*

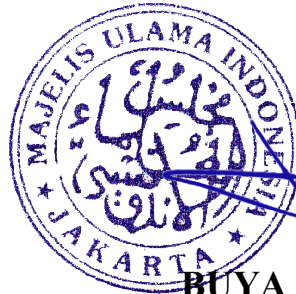
Jakarta, 26 Jumadil Akhir 1447 H.
7 Desember 2025 M.

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

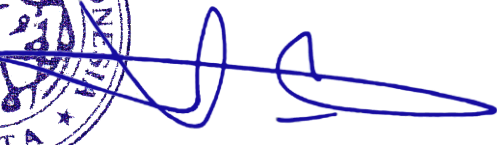
Ketua Umum,



K.H. M. ANWAR ISKANDAR



Sekretaris Jendral,



BUYA AMIRSYAH TAMBUNAN

Penjelasan

Perubahan/penyempurnaan yang dilakukan oleh Munas XI MUI Tahun 2025 terhadap Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI). Adapun Wawasan MUI tidak termasuk bagian yang dibahas dalam Munas dan tidak mengalami perubahan. Mengingat Wawasan MUI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PD/PRT MUI, maka naskah Wawasan MUI tetap dicantumkan dalam Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 Nomor: Kep-7/Munas-XI/2025 tentang Perubahan/Penyempurnaan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

**SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Tentang

**PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN
PEDOMAN DASAR DAN PEDOMAN RUMAH TANGGA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Nomor: Kep-7/Munas-XI/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

- MENIMBANG** : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025
- MENGINGAT** : 1. Al-Qur'an.
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
2. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
3. Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
4. Sambutan Ketua MPR RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025.
5. Laporan Komisi B (Organisasi) tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI pada Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.
6. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Sidang Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Hasil Keputusan Komisi B (Organisasi) tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI Munas XI MUI sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.
 3. Munas XI MUI mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk melaksanakan dan mensosialisasikan hasil Munas XI MUI agar dapat diketahui dan dilaksanakan.
 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H.
22 November 2025 M.

MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025

PIMPINAN SIDANG PLENO X

Ketua,



K.H. MASDUKI BAIDLOWI

Sekretaris,



Drs. H. PASNI RUSLI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

WAWASAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Muqaddimah

Secara etimologis “ulama” dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari “alim”, yang berarti orang yang berpengetahuan, ilmuan, sarjana, pakar, atau ahli dalam bidang ilmu agama islam. Predikat ini tentu saja diberikan kepada seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang tertentu dalam kajian-kajian ilmu agama islam. Prestasi yang besar ini tidak di peroleh secara mudah, namun diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menguasai aspek tertentu dalam bidang kajian islam. Karena bobot keahliannya ini, maka seseorang dapat dipercaya telah memiliki keahlian dan otoritas dalam bidang kepakarannya.

Di Indonesia, khususnya di kalangan muslim, kedudukan ulama ini sangat dihormati dan bahkan simbol-simbol kesucian sering dilekatkan kepada mereka. Ini disebabkan karena di antara tugas para ulama adalah menafsirkan al Qur'an dan al Hadits serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Para ulama merupakan orang-orang yang sangat berperan terhadap berlangsungnya kehidupan spiritual dan mengukir sejarah intelektual dalam masyarakat Islam.

Karena mengemban amanat yang berat tersebut, maka Allah SWT menyatakan bahwa para ulama merupakan hamba-hamba-Nya yang takut kepada-Nya.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama.” (QS. Fathir [35]:28).

Allah SWT telah menjanjikan akan mengangkat derajat mereka yang beriman secara utuh kepada-Nya dan memiliki ilmu dalam mengimplementasikan keimanannya tersebut.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Mujadilah [58]:11).

Para ulama juga pulalah yang selalu menyerukan kepada umat agar selalu meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah dan tidak wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Ali Imran [3]: 102).

Dalam dakwahnya, para ulama juga selalu mengajak umat untuk selalu berpegang teguh kepada tali (agama) Allah dan tidak berpecah belah dalam menjalankan agama Allah.

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.” (QS. Ali Imran [3]: 103).

Di samping itu, para ulama dalam menjalankan tugas dakwahnya tidak hanya mengajak kepada hal-hal yang baik, namun juga berkewajiban untuk mencegah umat dari perilaku-perilaku negatif (munkar).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran [3]: 104)

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang beriman kepada Allah SWT, para ulama saling bahu membahu dalam amar ma’ruf nahyu munkar sebagai pengejawantahan dari praktik sholat dan zakat yang mereka dirikan berlandaskan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At-taubah [9]: 71)

Dakwah yang dilakukan oleh para ulama tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka mewujudkan umat terbaik yang dihadirkan oleh Allah SWT di atas permukaan bumi ini. Hal ini tentunya berbeda dengan sikap ahlu al kitab yang kebanyakan dari mereka sering berbuat fasik terhadap Allah SWT.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran [3]: 110)

Dan karena itulah maka Allah SWT menegaskan bahwa satu-satunya jalan yang lurus yang harus ditempuh adalah *ash shiraath al mustaqiim* dan menjadi tugas para ulama untuk terus menerus meyakinkan umat agar tetap berdiri tegak pada jalan yang lurus itu dan tidak mengikuti jalan-jalan lain yang bisa membawa kepada perpecahan dan penyimpangan-penyimpangan yang memalingkan manusia dari sikap ketaqwaan yang sesungguhnya.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-An’am [6]: 153)

Dalam menjalankan tugas membimbing umat ini, Allah SWT meminta kepada para ulama untuk meneladani perilaku Baginda Muhammad SAW dalam melayani umat dengan mengedepankan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang, karena sejatinya tidaklah Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyebarkan dakwah Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil ‘alamîn*).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami utus engkau (Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam” (QS. Al-Anbiya. [21]: 107)

Dalam rangka membimbing umat pula, para ulama diminta untuk memegang prinsip pertengahan (*wasath*), dalam artian tidak terlalu ekstrim dalam memahami suatu teks lalu menerapkan secara harfiyah tanpa mencari pembandingan yang lain, namun tidak pula memahaminya terlalu bebas tak terbatas sehingga tercerabut/terlepas dari pemahaman yang semestinya.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS. Al-Baqarah: 143)

Dari beberapa dalil-dalil yang dituliskan di atas, dan jika para ulama muslim dapat melaksanakannya secara utuh dan konsisten, maka mereka layak mendapatkan predikat

sebagai sosok yang memang merupakan pewaris perjuangan para Nabi yang semua mereka diutus untuk meninggikan *kalimatullah* di permukaan bumi ini.

العلماء ورثة الأنبياء

Ulama adalah ahli waris para nabi, (Hadits Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

I. Pembukaan (*Iftitah*)

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah atas Berkat Rahmat Allah *Subahanahu wa Ta'ala* kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. MUI hadir di pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada periode kebangkitan kembali (*revival of Islamic*), setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan, energi bangsa Indonesia terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun terwujudnya sebuah bangsa yang maju, adil dan makmur serta berakhlak mulia.

Para Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (*waratsatul anbiya*) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama Zuama dan Cendekiawan Muslim, untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan, yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukkseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah MUI. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan MUI senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini, dan nanti.

Para Ulama, Zuama, dan Cendekiawan Muslim menyadari bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan sebagai prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka sepatutnya umat Islam memiliki peran dan tanggungjawab terbesar bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun, adalah suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik.

Di sisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Tantangan tersebut antara lain berupa ideologi liberalisme, kapitalisme, dan komunisme yang berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan sistem ekonomi dipaksakan yang berlaku di negeri ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi oleh Barat dan bercirikan pendewaan diri, kebendaan, dan nafsu setan (*nafsu syahwatiah*) yang potensial melunturkan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Namun demikian, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam kuantitas tetapi juga unggul dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif kolegal merupakan kewajiban, sehingga adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturahmi merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam.

Sejalan dengan dinamika kehidupan kebangsaan pada era reformasi dewasa ini, yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi MUI untuk meneguhkan jati diri dan i'tikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam di dunia, khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat utama yang berkualitas (*khaira ummah*), yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*), moderat (*at-tawasuth*), keseimbangan (*at-tawazun*), dinamis (*at-tathowur*), dan demokrasi yang Islami (*al-syura*).

II. Visi dan Misi

A. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat utama yang berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

B. Misi

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan yang baik (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak mulia (*al akhlak al karimah*) agar terwujud masyarakat utama yang berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. Orientasi dan Peran

A. Orientasi

MUI mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu :

1. *Diniyah*
MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang sempurna dan paripurna (*kaffah*).
2. *Irsyadiyah*
MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mencerahkan (*dakwah wal irsyad*), yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan dan dirancang untuk selalu berdimensi da'wah.
3. *Istijabiyah*
MUI merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi solutif (*istijabiyah*), yang senantiasa memberikan respons positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (*amal saleh*) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al-khairat*).
4. *Hurriyah*
MUI merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka (*hurriyah*) serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
5. *Ta'awuniyah*
MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan (*at ta'awun 'ala al birri wa al taqwa*), khususnya dalam membela kaum dhu'afa dan tertindas untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*). *Ukhuwah Islamiyah* ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyah*).
6. *Syuriyah*
MUI merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah (*syura*) dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
7. *Tasaamuh*
MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi (*tasaamuh*) dan moderat (*tawassuth*) dalam menghadapi masalah-masalah

perbedaan pendapat dalam pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam (*khilafiyah*).

8. *Qudwah*

MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan (*qudwah*), melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9. *Duwaliyah*

MUI merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia (*duwaliyah*), yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.

B. Peran

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsatu al-anbiyaa* maka MUI berperan:

1. **Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*)**

MUI berperan sebagai penerus risalah ke-Nabian tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. MUI memperjuangkan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar berjalan sesuai ajaran Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)**

MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. **Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa Khaadim al ummah*)**

MUI berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. **Sebagai Penegak Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar**

MUI berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, MUI juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (*mujahid ad da'wah*) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang terbaik (*khairu ummah*).

5. **Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid**

MUI berperan sebagai pelopor gerakan pembaruan (*tajdid*), yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.

6. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (*Ishlah al Ummah*)

MUI berperan sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) yang meliputi:

- a. Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan kompromi dan persesuaian (*al-jam'u wat taufiq*) dan mencari hukum yang lebih kuat (*tarjih*). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.
- b. Sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara :
 - 1) membina dan memelihara kehidupan umat (*himayat al-ummah*), terutama dalam akidah, Syariah, dan akhlak;
 - 2) penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyat al-ummah*);
 - 3) berusaha terus-menerus menyatukan umat (*tauhid al ummah*).

7. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadat al-ummah*)

MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*Syarâkat al-Mas'uliyah*) terutama dalam hal (1) terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama, (2) perbaikan akhlaq bangsa dan (3) pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadat al-ummah*) secara kelembagaan.

IV. Hubungan MUI dengan Pihak Luar

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, MUI adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki eksistensi secara otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, MUI tidak bermaksud untuk menjadi organisasi yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. MUI merupakan wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Namun perlu ditegaskan bahwa kemandirian tidak berarti menghalangi MUI untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi MUI. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran MUI bahwa dirinya hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar-komponen

bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap MUI ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*).

V. Penutup (*Khatimah*)

Wawasan MUI ini merupakan acuan dan rujukan bagi segenap jajaran MUI dalam melangsungkan gerakannya. Pengejawantahan dari pelaksanaan wawasan ini memerlukan sikap konsekuen dan konsisten (*istiqamah*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

Wabillahir-Taufiq Walhidayah

PEDOMAN DASAR (PD) MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama, Waktu dan Kedudukan

- (1) Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI.
- (2) MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.
- (3) MUI berkedudukan di Jakarta atau di Ibukota Negara RI.

BAB II ASAS

Pasal 2
Organisasi ini berasaskan Islam, berakidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

BAB III SIFAT, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 3
Sifat
MUI bersifat keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan independen.

Pasal 4
Fungsi

MUI berfungsi:

- a. sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami;
- b. sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah;
- c. sebagai wadah untuk menggalang ukhuwah Islamiyah;
- d. sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan antar umat beragama, untuk menggalang ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah;
- e. sebagai pemberi fatwa (mufti) kepada umat Islam, negara dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta; dan
- f. sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan.

Pasal 5

Peran

MUI berperan sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*), dan mitra pemerintah (*shadiiqul hukumah*) dalam rangka menjaga umat (*himaayatul ummah*), pemberdayaan umat (*taqwiyyatul ummah*) dan penyatuan umat (*tauhidul ummah*) untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

Tujuan

MUI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbaik (*khaira ummah*), negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Pasal 7

Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut, MUI melaksanakan usaha-usaha:

- a. memberikan nasihat amar ma'ruf nahi munkar, kebijakan penyelenggaraan dakwah kepada umat dengan bijak dan santun agar terwujud masyarakat yang terbaik yang diridhai oleh Allah SWT;
- b. merumuskan pola hubungan keumatan dan kebangsaan agar terwujud ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan;
- d. menjadi mediator dan fasilitator antar ulama dan umara atau antar umara dan ulama;
- e. merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat terbaik (*khaira ummah*) yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*);
- g. meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat;
- h. menggerakkan potensi ekonomi untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan umat; dan
- i. usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

BAB V

SUSUNAN DAN HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi MUI meliputi:

- a. MUI berkedudukan di Jakarta atau di Ibukota Negara RI;
- b. MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi atau di kota lainnya di Provinsi tersebut;
- c. MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota atau di tempat lain di wilayah Kabupaten/Kota tersebut;
- d. Dalam hal dibutuhkan dapat dibentuk MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, berkonsultasi dengan MUI Kabupaten/Kota dan persetujuan dari MUI Provinsi
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai dapat dibentuknya MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

Pasal 9

Hubungan Organisasi

- (1) Hubungan organisasi antara MUI dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif.
- (2) Hubungan antara MUI dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 10

Susunan Pengurus

Susunan Pengurus MUI Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya terdiri atas:

- a. Dewan Pertimbangan;
- b. Dewan Pimpinan; dan
- c. Komisi, dan Badan/Lembaga.

BAB VII

KODE ETIK PENGURUS

- #### **Pasal 11**
- (1) Untuk menjaga marwah, martabat, dan kehormatan MUI serta pengurus, disusun kode etik pengurus MUI.
 - (2) Penegakan kode etik pengurus dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan MUI.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

Hubungan Kerja

- (1) MUI mengadakan kerjasama dalam kebajikan dan takwa dengan pemerintah dan mengadakan dialog serta pertukaran informasi secara timbal balik.
- (2) MUI mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan dialog dan pertukaran informasi secara timbal balik.
- (3) MUI tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB IX

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13

Musyawarah dan Rapat-rapat

- (1) MUI menyelenggarakan:
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - c. Musyawarah Kerja Nasional;
 - d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi;
 - e. Rapat Paripurna;
 - f. Rapat Dewan Pertimbangan;
 - g. Rapat Dewan Pimpinan;
 - h. Rapat Koordinasi Bidang; dan
 - i. Rapat Komisi/Badan/Lembaga.
- (2) MUI Daerah menyelenggarakan:
 - a. Musyawarah Daerah tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya yang diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing.
 - b. Musyawarah luar biasa daerah tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya yang diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing.
 - c. Musyawarah Kerja Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya yang diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing.
 - d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Rapat Paripurna;
 - f. Rapat Dewan Pertimbangan;
 - g. Rapat Koordinasi Bidang; dan
 - h. Rapat Komisi/Badan/Lembaga.

BAB X HIRARKI PERATURAN

Pasal 14

- (1) Peraturan MUI terdiri atas:
 - a. Pedoman Dasar;
 - b. Pedoman Rumah Tangga;
 - c. Peraturan Organisasi; dan
 - d. Peraturan Badan dan Lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

BAB XI JENIS KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Keputusan MUI terdiri atas:
 - a. Keputusan Musyawarah Nasional;
 - b. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - c. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional;
 - d. Keputusan Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi;
 - e. Keputusan Rapat Paripurna;
 - f. Keputusan Rapat Dewan Pertimbangan;
 - g. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan;
 - h. Keputusan Dewan Pimpinan;
 - i. Keputusan Rapat Komisi/Badan/ Lembaga.
- (2) Keputusan-keputusan sebagaimana diatur ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan keputusan di atasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis keputusan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

BAB XII SUMBER DANA DAN ASET ORGANISASI

Pasal 16 Sumber Dana

- (1) Sumber dana MUI diperoleh dari:
 - a. Bantuan masyarakat dan pemerintah yang halal dan tidak mengikat; dan
 - b. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.
- (2) Untuk mendukung kemandirian organisasi dan memajukan kesejahteraan umat, MUI dapat membentuk lembaga/badan usaha produktif-ekonomis dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan secara profesional dan mematuhi keputusan organisasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana dan lembaga/badan usaha produktif-ekonomis diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

Pasal 17

- (1) Semua aset organisasi di semua tingkatan atas nama MUI.
- (2) Dewan Pimpinan MUI di semua tingkatan mendata, menata, menjaga, mengembangkan, mengelola dan memanfaatkan aset organisasi untuk kemajuan organisasi MUI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

Pasal 18

Perubahan dan Pembubaran

- (1) Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI dilakukan oleh Musyawarah Nasional MUI.
- (2) Pembubaran MUI dilakukan oleh sebuah Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 19

Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman Dasar diatur dalam Pedoman Rumah Tangga, peraturan organisasi, dan keputusan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI.
- (2) Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-11 pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 H, bertepatan dengan tanggal 22 November 2025 di Jakarta sebagai penyempurnaan Pedoman Dasar yang disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-10 MUI pada tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 H bertepatan dengan tanggal 26 November 2020 di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari Musyawarah Nasional ke-9 MUI pada tanggal 12 Dzulqa'idah 1436 H bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2015, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan Musyawarah Nasional ke-8 MUI pada tanggal 15 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan Musyawarah Nasional ke-7 MUI 22 Jumadil akhir 1426 H bertepatan dengan 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-6 MUI pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-5 MUI pada tanggal 25 Shafar 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna MUI tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Musyawarah Nasional III MUI pada tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Dasar yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II MUI pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 16 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.
- (3) Pedoman Dasar ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan pada Munas XI MUI tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 H bertepatan dengan tanggal 22 November 2025 di Jakarta.

PEDOMAN RUMAH TANGGA (PRT) MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I UMUM

Pasal 1 Kepengurusan

- (1) Pembentukan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilakukan:
 - a. Tingkat Pusat oleh Musyawarah Nasional;
 - b. Tingkat Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi;
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Dalam hal dibutuhkan, dapat dibentuk MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, berkonsultasi dengan MUI Kabupaten/Kota dan persetujuan dari MUI Provinsi.
- (2) Pemilihan Dewan Pimpinan MUI dilaksanakan melalui formatur.
- (3) Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan MUI, Pengurus Komisi/Badan/Lembaga Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, berhenti karena:
 - a. melanggar prinsip akidah dan akhlak;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan, dan Pengurus Komisi/Badan/Lembaga diatur melalui Peraturan Organisasi MUI.
- (5) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI diputuskan dan disahkan oleh Rapat Paripurna atas usul Dewan Pimpinan MUI, sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota Komisi, Badan/Lembaga diputuskan oleh Rapat Dewan Pimpinan atas usul Komisi/Badan/Lembaga.
- (7) Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan MUI, dan pengurus Komisi/Badan/Lembaga di lingkungan MUI di semua tingkatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. beragama Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah;
 - b. takwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun Islam dan mendukung syariat;
 - c. warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam;
 - e. menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Program Kerja, Peraturan-Peraturan Organisasi MUI, dan keputusan organisasi;

- f. menerima eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945; dan
 - g. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (8) Masa jabatan ketua umum, sekretaris jenderal/sekretaris umum, dan bendahara umum maksimal dua periode kepengurusan.

Pasal 2

Rangkap Jabatan

- (1) Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum tidak boleh dijabat dan dirangkap dengan jabatan di pimpinan lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta Pimpinan Partai Politik.
- (2) Pimpinan MUI, Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan dengan Pimpinan MUI di semua tingkatan.
- (3) Rangkap jabatan yang dimaksud adalah Dewan Pimpinan pada semua tingkatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rangkap jabatan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

Pasal 3

Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan MUI baik Pusat maupun Daerah berfungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan nasehat mengenai isu-isu strategis keorganisasian, keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan kepada Dewan Pimpinan MUI;
 - b. memberikan konsultasi kepada Dewan Pimpinan MUI mengenai isu-isu strategis organisasi yaitu masalah, tantangan, atau peluang jangka panjang yang besar dan berdampak signifikan terhadap organisasi MUI, keagamaan, keumatan, kemasyarakatan, dan kebangsaan serta kenegaraan dalam mencapai tujuan;
 - c. menjadi pengarah/penasehat dalam kegiatan-kegiatan besar dan penting dalam tingkat nasional dan internasional MUI, seperti Munas dan Mukernas, Musda dan Mukerda di daerah, serta Rapat Koordinasi Daerah.
 - d. menjadi pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan MUI yang dibentuk secara *ad hoc*;
 - e. Hasil kerja Dewan Pertimbangan disampaikan langsung secara internal ke Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan.
- (2) Dewan Pertimbangan MUI terdiri dari ketua umum organisasi/kelembagaan Islam atau yang diberi mandat, unsur ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
- (3) Susunan Dewan Pertimbangan MUI tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Anggota-Anggota:

- Ketua Umum-Ketua Umum Ormas Islam yang tergabung di MUI; dan
- Perseorangan.

Pasal 4

Dewan Pimpinan

- (1) Dewan Pimpinan MUI berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Munas, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Paripurna dan Keputusan-keputusan MUI lainnya dengan memperhatikan pertimbangan dan masukan Dewan Pertimbangan MUI.
- (2) Dewan Pimpinan MUI menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif kolegial dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Munas.
- (3) Dewan Pimpinan MUI berwenang mengukuhkan Susunan Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi berwenang mengukuhkan susunan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota.
- (4) Dewan Pimpinan bertugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab organisasi sesuai amanah Munas/Musda Provinsi/Musda Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya;
 - b. merumuskan kebijakan strategis dan merespons isu-isu aktual baik regional, nasional maupun internasional sesuai tingkatannya;
 - c. melaporkan kinerja lima tahunan pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya;
 - d. melaporkan kinerja tahunan pada Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kerja Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya;
 - e. melakukan konsultasi kepada Dewan Pertimbangan untuk pengambilan keputusan organisasi yang bersifat strategis;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
 - g. menyiapkan bahan-bahan Musyawarah dan Rapat-rapat di lingkungan MUI sesuai tingkatannya.
- (5) Susunan Dewan Pimpinan MUI terdiri atas:
 - a. Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua;
 - b. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; dan
 - c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.
- (6) Dewan Pimpinan MUI mengadakan pembagian tugas dalam melaksanakan tujuan dan usaha secara kolektif kolegial sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pimpinan MUI secara keseluruhan;
 - b. Wakil Ketua Umum membantu dan mewakili Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk mengoordinasikan berbagai pelaksanaan program kerja;

- c. Ketua-ketua membantu Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan mengoordinasikan komisi-komisi sesuai dengan pembidangnya;
 - d. Sekretaris Jenderal membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan para ketua serta memimpin administrasi kesekretariatan MUI;
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal;
 - f. Bendahara Umum bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memimpin dan mengelola administrasi keuangan.
 - g. Bendahara-bendahara membantu Bendahara Umum; dan
 - h. Bendahara Umum dan para bendahara berkewajiban untuk menggali dan mencari potensi sumber dana yang halal, sah dan legal.
- (7) Dewan Pimpinan MUI Daerah berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Paripurna, Rapat Dewan Pimpinan, dan Keputusan-keputusan MUI lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat, bimbingan, dan berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan MUI Daerah.
- (8) Dewan Pimpinan MUI Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif kolegial dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musda.
- (9) Susunan Dewan Pimpinan MUI Daerah terdiri atas:
- a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua;
 - b. Sekretaris Umum dan Sekretaris-Sekretaris; dan
 - c. Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara.

Pasal 5

Perangkat Organisasi

- (1) Perangkat organisasi MUI terdiri atas Komisi dan Badan/Lembaga.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan, menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan serta melaksanakan kegiatan di tingkat operasional sesuai bidang masing-masing berdasarkan keputusan organisasi/penugasan dari Dewan Pimpinan.
- (3) Komisi yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
- a. Komisi Fatwa;
 - b. Komisi Ukhuwah Islamiyah;
 - c. Komisi Dakwah;
 - d. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi;
 - e. Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Komisi Hukum dan HAM;
 - g. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga;
 - h. Komisi Informasi, Komunikasi, dan Digitalisasi;
 - i. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama;
 - j. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional; dan
 - k. Komisi lainnya yang dianggap perlu untuk dibentuk.
- (4) Komisi Fatwa dalam melaksanakan tugasnya secara substansi bersifat otonom.
- (5) Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional hanya ada di tingkat Pusat.

- (6) Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus dan perintisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga dan Badan sesuai dengan kebutuhan, untuk menjalankan tugas dan fungsi MUI dalam bidang tertentu dan diberi kewenangan mengelola Lembaga dan Badan secara otonom.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (6) terkait organisasi otonom diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.
- (8) Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (6) terdiri atas:
- a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);
 - b. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);
 - c. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas MUI);
 - d. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA MUI);
 - e. Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf Majelis Ulama Indonesia (LP2M MUI);
 - f. Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Ganas Annar MUI);
 - g. Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI MUI);
 - h. Lembaga Dana Dakwah Islam Majelis Ulama Indonesia (*Islamic Dakwah Fund* MUI/ IsDF MUI);
 - i. Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI);
 - j. Lembaga Penggerak Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (LPEU MUI);
 - k. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI);
 - l. Lembaga Advokasi dan Koordinasi Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (LAKK MUI);
 - m. Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI);
 - n. Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia (LSBPI MUI);
 - o. MUI TV; dan
 - p. Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (BPPO MUI).
- (9) Pembentukan Badan/Lembaga di MUI daerah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (10) Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (BPPO MUI) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) hanya ada di tingkat pusat.
- (11) Dalam rangka penelaahan, pembahasan, dan perumusan masalah tertentu serta penggalangan ukhuwah Islamiyah, Dewan Pimpinan membentuk forum yang diperlukan.
- (12) Susunan dan personalia Komisi, Badan/Lembaga ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI di setiap tingkatan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan Lembaga MUI diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

BAB II

KOMISI DI DAERAH

Pasal 6

- (1) Komisi yang wajib dibentuk di MUI Provinsi:
 - a. Komisi Fatwa;
 - b. Komisi Dakwah;
 - c. Komisi Ukhuwah;
 - d. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga;
 - e. Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan;
 - f. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; dan
 - g. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama.
- (2) Komisi yang wajib dibentuk di MUI Kabupaten/ Kota:
 - a. Komisi Fatwa;
 - b. Komisi Dakwah; dan
 - c. Komisi Ukhuwah.
- (3) Komisi yang wajib dibentuk di Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya:
 - a. Komisi Dakwah; dan
 - b. Komisi Ukhuwah.

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 7

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional MUI merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi yang berwenang:
 - a. menetapkan Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga;
 - b. memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan Pertimbangan;
 - c. menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang strategis dan penting.
- (2) Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan MUI, perwakilan Komisi/Badan/Lembaga di MUI, utusan-utusan MUI Provinsi, serta utusan Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam dan Pondok Pesantren.
- (3) Dalam hal tertentu Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan melebihi masa khidmah berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Musyawarah Daerah (Musda)

- (1) Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi, (Musda) Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya adalah lembaga permusyawaratan tertinggi sesuai tingkatannya masing-masing yang berwenang memilih Dewan Pimpinan MUI dan Pimpinan Dewan Pertimbangan, menetapkan kebijakan, dan menyusun Garis-Garis Besar Program Kerja MUI Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, sebagai penjabaran dari Garis-Garis Program Kerja ketetapan Musyawarah Nasional.
- (2) Musyawarah Daerah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI, Dewan Pimpinan MUI Provinsi, Dewan Pertimbangan MUI Provinsi, dan utusan dari Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Ormas Islam Tingkat Provinsi, Perguruan Tinggi Islam, dan Pondok Pesantren.
- (3) Musyawarah (Musda) Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi, Dewan Pertimbangan MUI Provinsi, Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, dan utusan dari Dewan Pimpinan MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, Ormas Islam Tingkat Kabupaten/Kota dan Pondok Pesantren.
- (4) Musyawarah Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya serta ormas Islam atau unsur keulamaan di tingkat tersebut.
- (5) Dalam hal tertentu Musyawarah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/ Distrik/ Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya dapat dilaksanakan melebihi masa khidmah berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI dan persetujuan dari Dewan Pimpinan MUI satu tingkat di atasnya selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai perpanjangan masa khidmat Dewan Pimpinan MUI di Tingkat Pusat dan Daerah hingga dilaksanakannya Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah diatur lebih lanjut di Peraturan Organisasi (PO) MUI.

Pasal 10

Musyawarah Kerja Nasional dan Daerah

- (1) Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, pimpinan perwakilan Komisi/ Badan/Lembaga MUI, Pimpinan MUI Provinsi, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Pusat untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja hasil Munas dalam bentuk kegiatan kerja tahunan, evaluasi terhadap kegiatan kerja tahunan sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja tahunan selanjutnya.

- (2) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Provinsi dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, perwakilan Komisi/Badan/Lembaga MUI Provinsi, Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Provinsi untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja tahunan, evaluasi terhadap kegiatan kerja tahunan sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja tahunan selanjutnya.
- (3) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kabupaten/Kota dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan perwakilan Komisi/Badan/ Lembaga MUI Kabupaten/Kota, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Kabupaten/Kota untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja tahunan, evaluasi terhadap kegiatan kerja tahunan sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja selanjutnya.
- (4) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga MUI Kecamatan, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja, evaluasi terhadap kegiatan kerja sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja selanjutnya.
- (5) Mukernas dan Mukerda Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode masa khidmat kepengurusan.
- (6) Mukernas dan Mukerda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya dapat mengundang instansi/lembaga atau pribadi yang dipandang perlu.

Pasal 11

Rapat Koordinasi Daerah

- (1) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) merupakan suatu rapat bersama antara unsur-unsur Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi serta Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota untuk membahas, merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan tertentu di beberapa Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah.
- (2) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dilaksanakan untuk membahas hal-hal penting dan strategis yang terjadi di 1 (satu) wilayah tertentu.
- (3) Rapat Koordinasi Daerah dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota apabila dipandang perlu.

Pasal 12

Rapat Paripurna

- (1) Rapat Paripurna dihadiri oleh pimpinan Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan, dan perwakilan Komisi/Badan/Lembaga sesuai tingkatannya untuk:

- a. menyampaikan kegiatan Dewan Pimpinan dan merumuskan kebijakan/keputusan dalam menangani masalah-masalah penting dan strategis yang dihadapi;
 - b. menetapkan dan mengesahkan reposisi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pertimbangan; dan
 - c. Rapat Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Dewan Pertimbangan.
- (2) Rapat Paripurna diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang reposisi dan PAW diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

Pasal 13

Rapat Dewan Pertimbangan

- (1) Rapat Dewan Pertimbangan di semua tingkatan dihadiri oleh Pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan untuk memberikan pertimbangan strategis dan aktual kepada Dewan Pimpinan MUI.
- (2) Rapat Dewan Pertimbangan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil Rapat Dewan Pertimbangan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan MUI.

Pasal 14

Rapat Dewan Pimpinan

- (1) Rapat Dewan Pimpinan di semua tingkatan dihadiri oleh Dewan Pimpinan untuk:
 - a. membicarakan isu-isu strategis dan aktual;
 - b. membahas dan mengevaluasi serta memberikan arahan tentang kegiatan dan hasil kerja Komisi dan Badan/Lembaga; dan
 - c. memutuskan dan mengesahkan reposisi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) pengurus Komisi/Badan/Lembaga.
- (2) Rapat Dewan Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sepekan atau jika dipandang perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai reposisi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) pengurus Komisi/Badan/Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

Pasal 15

Rapat Koordinasi Bidang

- (1) Rapat Koordinasi Bidang di semua tingkatan dilakukan untuk mengoordinasikan kegiatan Komisi dan Badan/Lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum.
- (2) Rapat Koordinasi bidang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum dan dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen bidang, Pimpinan Komisi dan Badan/Lembaga sesuai bidang koordinasi Wakil Ketua Umum yang bersangkutan.
- (3) Rapat Koordinasi Bidang diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 16

Rapat Komisi dan Badan/Lembaga

- (1) Rapat Komisi dihadiri oleh Ketua, Wasekjen, dan Bendahara Bidang, para Pimpinan dan Anggota Komisi untuk membicarakan pelaksanaan kegiatan kerja dan isu-isu penting dan strategis sesuai dengan bidangnya.
- (2) Rapat Badan/Lembaga dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen Bidang, para Pimpinan dan Anggota Badan/Lembaga untuk membicarakan pelaksanaan kegiatan kerja dan isu-isu penting dan strategis dalam bidangnya masing-masing.
- (3) Rapat Komisi, dan Badan/Lembaga diadakan apabila diperlukan.

BAB IV

MUSYAWARAH NASIONAL/DAERAH LUAR BIASA

Pasal 17

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting dan darurat, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota yang ada.

Pasal 18

Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting dan darurat, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MUI Kabupaten/Kota atau Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya yang ada.
- (3) Penyelenggara Musyawarah Daerah Luar Biasa dalam tingkatannya masing-masing dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI setingkat di atasnya.

BAB V

KUORUM MUSYAWARAH/RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

Kuorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan

- (1) Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang seharusnya hadir dan apabila belum memenuhi kuorum maka ditunda 30 menit dan apabila tetap tidak memenuhi kuorum, musyawarah tetap bisa dilaksanakan/dilanjutkan.

- (2) Rapat-rapat dapat dianggap sah tanpa harus mempertimbangkan kuorum kehadiran.
- (3) Untuk melakukan pembubaran, perubahan, Pedoman Dasar dan/atau Pedoman Rumah Tangga serta memilih Pengurus MUI, Musyawarah itu sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah peserta yang seharusnya hadir.
- (4) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI PERBENDAHARAAN

Pasal 20 Perbendaharaan

- (1) Seluruh harta kekayaan MUI dimanfaatkan sesuai dengan tujuan MUI dan wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan serta dilaporkan dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Harta kekayaan MUI sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.
- (3) Apabila MUI bubar, harta kekayaan MUI diserahkan kepada badan sosial Islam untuk kepentingan umat Islam.

BAB VII PENUTUP

Pasal 21 Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini ditentukan oleh Peraturan Organisasi (PO) MUI yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini untuk wilayah-wilayah khusus akan diatur dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pimpinan MUI.
- (3) Pedoman Rumah Tangga ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan pada Munas MUI Ke-11 tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 H bertepatan dengan tanggal 22 November 2025 di Jakarta sebagai penyempurnaan Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-10 MUI pada tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 H bertepatan dengan tanggal 26 November 2020 di Jakarta, sebagai penyempurnaan Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Munas MUI ke-9 MUI pada tanggal 12 Dzulqa'idah 1436 H bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2015, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional Ke-8 MUI pada tanggal 15 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional ke7 MUI 22 Jumadil akhir 1426 H bertepatan dengan 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-6 MUI pada tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1421 H bertepatan dengan 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-5 MUI pada tanggal 25 Shafar 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna MUI tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Musyawarah Nasional III MUI pada tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di

Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II MUI pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 16 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.

**PIMPINAN SIDANG PLENO X
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

K.H. Masduki Baidlowi

Sekretaris,

H. Pasni Rusli

**PIMPINAN SIDANG KOMISI B (ORGANISASI)
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

K.H. Sholahudin Al Aiyub

Sekretaris,

H. Rofiqul Umam Ahmad

Tim Perumus:

Ketua : K.H. Sholahudin Al Aiyub
Sekretaris : H. Rofiqul Umam Ahmad
Anggota : 1. K.H. Masduki Baidlowi
 2. K.H. Noor Achmad
 3. H. Pasni Rusli
 4. H. Erfandi

Tim Asistensi : H. Abdullah Yazid
Notulis : Ibnu Mufti